



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual jamu, tempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 11 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 1980, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 550/38/I/1980 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah tanggal 29 Januari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 25 tahun 10 bulan, kemudian terakhir tinggal dirumah

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama selama 9 tahun;

3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama 1. XX umur 35 tahun, 2. XX umur 32 tahun, 3. XX umur 30, 4. XX umur 29 tahun, 5. XX umur 27 tahun, 6. XX umur 19 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Mei 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:  
Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Bojonegoro, Penggugat mengetahuinya karena mendapat informasi dari tetangga ditempat kerja Penggugat dipasar yang bernama XX, yang sering membaca sms Tergugat dengan perempuan tersebut;  
Tergugat juga sering menganiaya Penggugat setiap terjadi pertengkaran bahkan yang terakhir Tergugat dianiya di pasar ditempat Penggugat bekerja, dan Pergugat sampai tak sadarkan diri;  
Tergugat juga malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga November 2015 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal dirumah orang tua/saudara di XX. kecamatan , Kabupaten .;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah diupayakan melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 27 September 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 04 Oktober 2016;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 1980, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 25 tahun 10 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah bersama selama 9 tahun;
- Bahwa, benar telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama 1. XX umur 35 tahun, 2.XX umur 32 tahun, 3. XX umur 30, 4. XX umur 29 tahun, 5. XX umur 27 tahun, 6. XX umur 19 tahun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun sebabnya bukan dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak benar jika Tergugat malas kerja, dikarenakan Tergugat bekerja sebagai petani

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun oleh Penggugat ditolak ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lesan pula, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 550/38/V/1980 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Tanggal 29012015Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

1. NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XX , Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 25 tahun 10 bulan, kemudian terakhir tinggal dirumah bersama selama 9 tahun dan sudah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama 1. XX umur 35 tahun, 2. XX umur 32 tahun, 3. XX umur 30, 4. XX umur 29 tahun, 5. XX umur 27 tahun, 6. XX umur 19 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat selalu ringan tangan jika marah sama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 25 tahun 10 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah bersama selama 9 tahun dan sudah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama 1. XX umur 35 tahun, 2. XX umur 32 tahun, 3. XX umur 30, 4. XX umur 29 tahun, 5. XX umur 27 tahun, 6. XX umur 19 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pernah menempeleng penggugat di pasar.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya mohon putusan.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, disamping itu telah dilakukan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama : Drs. H. NURSALIM,SH,.MH . sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil ( gagal ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Mei 2014 disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Bojonegoro , hal itu Penggugat ketahui dari SMS di HP Tergugat , selain itu Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat , akibat dari pertengkaran tersebut kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan , apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah , yang merupakan Akta autentik, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ( legal standing ) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalam rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, namun demikian Tergugat merasa keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, maka tidak otomatis dengan pengakuan Tergugat tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, harus didengar keterangan keluarga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua (2) orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat : NAMA ( anak Kandung Penggugat ) dan NAMA ( tetangga Penggugat ) , dibawah sumpah para saksi tersebut menerangkan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil/keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2014 ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Bojo negro ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut , antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa telah diusahakan perdamaian, selama dalam proses persidangan oleh Majelis Hakim, dan juga oleh keluarga kedua belah pihak , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga tidak akan terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, serta Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit untuk dipertahankan lagi ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÊ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECÐÀ Þ¼ì ¼FÄ⁻⁻¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan secara hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA.).

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada DIPA 2016 Pengadilan Agama Tuban untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs.ABD. ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.Hj.SUFJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh IMAM NUR HIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.ABD. ADHIM,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.ABU AMAR

Dra.Hj.SUFJATI,MH

Panitera Pengganti

IMAM NUR HIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 155.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.246.000,-

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)